



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A  
**TOBELO**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 SATU ATAP LALONGA**

Nomor : 503/7/DPM-PTSP/SMP/VIII/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Satu Atap Lalonga, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Satu Atap Lalonga.  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/1727/IZ.101/2023, tentang 30 Agustus 2023
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN**

*Kepada*

Nama Yayasan/ Lembaga/ Pemohon : Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Satu Atap Lalonga.

Alamat Yayasan/ Lembaga/ Pemohon : Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara.

Nama Sekolah : SMP NEGERI 5 SATU ATAP LALONGA.

Alamat Sekolah : Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara

Penanggungjawab : Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Satu Atap Lalonga.

Status Bangunan : Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

- Dengan ketentuan :
1. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan Keadaan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara.
  2. Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Lembaga Ternyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
  3. Surat izin ini berlaku selama Lembaga Pendidikan masih melakukan Proses kegiatan belajar mengajar ;
  4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperluhnya.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 31 Agustus 2023

Kepala Dinas

**Muhammad Tapitapi, SKM**  
Pembina Tk I/IV.b  
NIP. 196605121987031014

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.